



BUPATI ACEH SELATAN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 maka perlu penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 Nomor 50) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Belanja Daerah terdiri dari :

a.	Belanja Operasi	
	- Semula	Rp. 985.557.619.164,00
	- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 14.415.170.767,00</u>
	Jumlah Belanja Operasi	
	Setelah Perubahan	Rp. 999.972.789.931,00
b.	Belanja Modal	
	- Semula	Rp. 110.627.170.881,00
	- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (290.700.000,00)</u>
	Jumlah Belanja Modal	
	Setelah Perubahan	Rp. 110.336.470.881,00
c.	Belanja Tidak Terduga	
	- Semula	Rp. 10.694.020.000,00
	- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 3.175.529.233,00</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	
	Setelah Perubahan	Rp. 13.869.549.233,00
d.	Belanja Transfer	
	- Semula	Rp. 259.360.912.741,00
	- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Belanja Transfer	
	Setelah Perubahan	Rp. 259.360.912.741,00

Pasal 7

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

- Semula	Rp. 518.352.651.121,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (960.497.433,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai	
Setelah Perubahan	Rp. 517.392.153.688,00

b. Belanja Barang dan Jasa

- Semula	Rp. 395.900.178.237,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (1.084.331.800,00)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	
Setelah Perubahan	Rp. 394.815.846.437,00

c. Belanja Hibah

- Semula	Rp. 61.800.469.806,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 16.460.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah	
Setelah Perubahan	Rp. 78.260.469.806,00

d. Belanja Bantuan Sosial

- Semula	Rp. 9.504.320.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	
Setelah Perubahan	Rp. 9.504.320.000,00

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

- Semula	Rp. 381.852.294.079,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (3.182.372.433,00)</u>
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan	
Setelah Perubahan	Rp. 378.669.921.646,00

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

- Semula	Rp. 32.081.150.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (225.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tambahan	
Penghasilan ASN	
Setelah Perubahan	Rp. 32.080.925.000,00

c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

- Semula	Rp. 92.797.485.490,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 2.222.100.000,00</u>
Jumlah Belanja Tambahan	
Penghasilan Berdasarkan	
Pertimbangan Objektif Lainnya	
ASN Setelah Perubahan	Rp. 95.019.585.490,00

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

- Semula	Rp. 10.521.267.020,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Gaji dan	

Tunjangan DPRK Setelah Perubahan	Rp.	10.521.267.020,00
e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		
- Semula	Rp.	255.352.032,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Setelah Perubahan	Rp.	255.352.032,00
f. Belanja Penerimaan Lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		
- Semula	Rp.	510.880.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Setelah Perubahan	Rp.	510.880.000,00
g. Belanja Pegawai BLUD		
- Semula	Rp.	334.222.500,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai BLUD Setelah Perubahan	Rp.	334.222.500,00
(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :		
a. Belanja Barang		
- Semula	Rp.	60.219.218.842,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(1.300.408.322,00)</u>
Jumlah Belanja Barang Setelah Perubahan	Rp.	58.918.810.520,00
b. Belanja Jasa		
- Semula	Rp.	94.577.628.793,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>585.338.522,00</u>
Jumlah Belanja Jasa Setelah Perubahan	Rp.	95.162.967.315,00
c. Belanja Pemeliharaan		
- Semula	Rp.	72.299.338.414,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>35.049.000,00</u>
Jumlah Belanja Pemeliharaan Setelah Perubahan	Rp.	72.334.387.414,00
d. Belanja Perjalanan Dinas		
- Semula	Rp.	44.022.765.878,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(768.411.000,00)</u>
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Setelah Perubahan	Rp.	43.254.354.878,00
e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
- Semula	Rp.	5.885.100.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>364.100.000,00</u>

Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat Setelah Perubahan	Rp.	6.249.200.000,00
f. Belanja Barang dan Jasa BOS		
- Semula	Rp.	29.980.348.810,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa BOS Setelah Perubahan	Rp.	29.980.348.810,00
g. Belanja Barang dan Jasa BLUD		
- Semula	Rp.	88.915.777.500,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa BOS Setelah Perubahan	Rp.	88.915.777.500,00
(4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :		
a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat		
- Semula	Rp.	641.730.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp.	641.730.000,00
b. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia		
- Semula	Rp.	60.538.709.806,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>16.460.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia Setelah Perubahan	Rp.	76.998.709.806,00
c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		
- Semula	Rp.	620.030.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Setelah Perubahan	Rp.	620.030.000,00
(5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :		
a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu		
- Semula	Rp.	8.464.320.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(799.500.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu Setelah Perubahan	Rp.	7.664.820.000,00

b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	
- Semula	Rp. 985.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. 799.500.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Setelah Perubahan	Rp. 1.784.500.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	
- Semula	Rp. 55.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Setelah Perubahan	Rp. 55.000.000,00

Pasal 9

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c yaitu Belanja Tidak Terduga

- Semula	Rp. 10.694.020.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp. 3.175.529.233,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp. 13.869.549.233,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 26 September 2022 M
30 Safar 1444 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 26 September 2022 M
30 Safar 1444 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

CUT SYAZALISMA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 29